



**PUTUSAN**

**Nomor 1027 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MONA ARIYANTI PERMANA binti (Alm)**  
**AMAT AMIN;**

Tempat Lahir : Kendal;

Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 21 Januari 1983;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Perum Griya Nirwana Blok B1 RT.03 RW.04,  
Kelurahan Sijeruk, Kecamatan Kota Kendal,  
Kabupaten Kendal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Tahanan Rumah oleh;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 dengan tahanan Rumah Tahanan Negara;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 26 Januari 2016 dengan tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Pengalihan penahanan dengan jenis penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2016 sampai dengan 05 April 2016 dengan jenis penahanan Rumah;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Mona Ariyanti Permana binti (Alm) Amat Amin bersama-sama dengan Saudara Tedi Hartawan (DPO) pada hari Senin tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Dodokan Desa Purwokerto RT.02 RW.04 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor Mesin: MB45567 milik saksi korban H. Teguh Wuryanto yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi H. Teguh Wuryanto, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi H. Teguh Wuryanto turut Dsn. Dodokan RT.02 RW.04 Ds. Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Terdakwa Mona Ariyanti Permana binti (Alm) Amat Amin menjadi penghubung Saudara Tedi Hartawan Hermawan (DPO) untuk menyewa mobil milik saksi H. Teguh Wuryanto jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 kepada saksi Nuryati istri saksi H. Teguh Wuryanto selama 10 (sepuluh) hari, dengan uang sewa perharinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sewa kepada saksi Nuryati istri saksi H. Teguh Wuryanto sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Mona Ariyanti Permana Binti (Alm) Amat Amin menjadi penghubung antara Saudara Tedi Hartawan Hermawan (DPO) dan saksi Nuryati istri saksi H. Teguh Wuryanto untuk menyewa mobil jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi H. Teguh Wuryanto selama 10 (sepuluh) hari, yang digunakan untuk kerja proyek akan tetapi mobil tersebut malah digunakan sampai ke Lampung oleh Saudara Tedi Hartawan Hermawan (DPO) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi H. Teguh Wuryanto dan tidak dikembalikan kepada saksi H. Teguh Wuryanto sampai dengan sekarang; Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi Nuryati san saksi H. Teguh Wuryanto akan mengganti mobil milik saksi H. Teguh Wuryanto dengan sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada saksi Nuryati dan saksi H.

Hal. 2 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Wuryanto sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang Terdakwa belum memberikan keseluruhan uang yang dijanjikan kepada saksi Nuryati dan saksi H. Teguh Wuryanto;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Tedi Hartawan (DPO), saksi H. Teguh Wuryanto menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Mona Ariyanti Permana binti (Alm) Amat Amin bersama-sama dengan Saudara Tedi Hartawan (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Dodokan Desa Purwokerto Rt.02 Rw.04 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi korban H. Teguh Wuryanto yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi H. Teguh Wuryanto, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi H. Teguh Wuryanto turut Dsn. Dodokan Rt.02 Rw.04 Ds. Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Terdakwa Mona Ariyanti Permana binti (Alm) Amat Amin menjadi penghubung Saudara Tedi Hartawan Hermawan (DPO) untuk menyewa mobil milik saksi H. Teguh Wuryanto jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 kepada saksi Nuryati istri saksi H. Teguh Wuryanto selama 10 (sepuluh) hari, dengan uang sewa perharinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sewa kepada saksi Nuryati istri saksi H. Teguh Wuryanto sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Mona Ariyanti Permana binti (Alm) Amat Amin menjadi penghubung antara Saudara Tedi Hartawan Hermawan (DPO) dan saksi Nuryati istri saksi H. Teguh Wuryanto untuk menyewa mobil jenis Toyota Avanza, Nomor

Hal. 3 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi H. Teguh Wuryanto selama 10 (sepuluh) hari, yang digunakan untuk kerja proyek akan tetapi mobil tersebut malah digunakan sampai ke Lampung oleh Saudara Tedi Hartawan Hermawan (DPO) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi H. Teguh Wuryanto dan tidak dikembalikan kepada saksi H. Teguh Wuryanto sampai dengan sekarang; Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi Nuryati dan saksi H. Teguh Wuryanto akan mengganti mobil milik saksi H. Teguh Wuryanto dengan sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada saksi Nuryati dan saksi H. Teguh Wuryanto sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang Terdakwa belum memberikan keseluruhan uang yang dijanjikan kepada saksi Nuryati dan saksi H. Teguh Wuryanto;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Tedi Hartawan (DPO), saksi H. Teguh Wuryanto menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke 2 KUHP;

Atau

Kedua:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Mona Ariyanti Permana binti (Alm) Amat Amin bersama-sama dengan Saudara Tedi Hartawan (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Dodokan Desa Purwokerto Rt.02 Rw.04 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi korban H. Teguh Wuryanto kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 4 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi H. Teguh Wuryanto turut Dsn. Dodokan RT.02 RW.04 Ds. Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Terdakwa Mona Ariyanti Permana binti (Alm) Amat Amin menjadi penghubung Saudara Tedi Hartawan Hermawan (DPO) untuk menyewa mobil milik saksi H. Teguh Wuryanto jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 kepada saksi Nuryati istri saksi H. Teguh Wuryanto selama 10 (sepuluh) hari, dengan uang sewa perharinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sewa kepada saksi Nuryati istri saksi H. Teguh Wuryanto sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Mona Ariyanti Permana binti (Alm) Amat Amin menjadi penghubung antara Saudara Tedi Hartawan Hermawan (DPO) dan saksi Nuryati istri saksi H. Teguh Wuryanto untuk menyewa mobil jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi H. Teguh Wuryanto selama 10 (sepuluh) hari, yang digunakan untuk kerja proyek akan tetapi mobil tersebut malah digunakan sampai ke Lampung oleh Saudara Tedi Hartawan Hermawan (DPO) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi H. Teguh Wuryanto dan tidak dikembalikan kepada saksi H. Teguh Wuryanto sampai dengan sekarang; Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi Nuryati san saksi H. Teguh Wuryanto akan mengganti mobil milik saksi H. Teguh Wuryanto dengan sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada saksi Nuryati dan saksi H. Teguh Wuryanto sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang Terdakwa belum memberikan keseluruhan uang yang dijanjikan kepada saksi Nuryati dan saksi H. Teguh Wuryanto;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Tedi Hartawan (DPO), saksi H. Teguh Wuryanto menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Mona Ariyanti Permana binti (Alm) Amat Amin bersama-sama dengan Saudara Tedi Hartawan (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Dodokan Desa Purwokerto RT.02 RW.04

Hal. 5 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk sesuatu yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi korban H. Teguh Wuryanto kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : Berawal pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi H. Teguh Wuryanto turut Dsn. Dodokan RT.02 RW.04 Ds. Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Terdakwa Mona Ariyanti Permana binti (Alm) Amat Amin menjadi penghubung Saudara Tedi Hartawan Hermawan (DPO) untuk menyewa mobil milik saksi H. Teguh Wuryanto jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 kepada saksi Nuryati istri saksi H. Teguh Wuryanto selama 10 (sepuluh) hari, dengan uang sewa perharinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sewa kepada saksi Nuryati istri saksi H. Teguh Wuryanto sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa Mona Ariyanti Permana binti (Alm) Amat Amin menjadi penghubung antara Saudara Tedi Hartawan Hermawan (DPO) dan saksi Nuryati istri saksi H. Teguh Wuryanto untuk menyewa mobil jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi H. Teguh Wuryanto selama 10 (sepuluh) hari, yang digunakan untuk kerja proyek akan tetapi mobil tersebut malah digunakan sampai ke Lampung oleh Saudara Tedi Hartawan Hermawan (DPO) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi H. Teguh Wuryanto dan tidak dikembalikan kepada saksi H. Teguh Wuryanto sampai dengan sekarang; Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi Nuryati dan saksi H. Teguh Wuryanto akan mengganti mobil milik saksi H. Teguh Wuryanto dengan sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada saksi Nuryati dan saksi H. Teguh Wuryanto sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sampai

Hal. 6 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Terdakwa belum memberikan keseluruhan uang yang dijanjikan kepada saksi Nuryati dan saksi H. Teguh Wuryanto;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Tedi Hartawan (DPO), saksi H. Teguh Wuryanto menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke 2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 04 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mona Ariyanti Permana binti (Alm) Amat Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur Pasal 372 Jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHPPidana sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair kami kepadanya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mona Ariyanti Permana binti (Alm) Amat Amin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa di tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BCA Finance Nomor 9795504977-KCN-004 tertanggal Semarang 28 Januari 2015;Dikembalikan kepada saksi korban Teguh Wuryanto;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Kendal Nomor 4/Pid.B/2016/PN.Kdl., tanggal 10 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Mona Ariyanti Permana binti (Alm) Amat Amin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.B/2016/PN.Kdl atas nama Terdakwa Mona Ariyanti Permana binti (Alm) Amat Amin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Hal. 7 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 4/Pid.B/2016/PN.Kdl., tanggal 16 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mona Ariyanti Permana binti (alm) Amat Amin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair, Alternatif Kesatu Subsidiar, Alternatif Kedua Primair dan Alternatif Kedua Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BCA Finance Nomor 9795504977-KCN-004 tertanggal Semarang 28 Januari 2015;Dikembalikan kepada saksi Teguh Wuryanto;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 4/Pid.B/2016/PN.Kdl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 Juni 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 03 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 26 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 03 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:





Bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum Kasasi dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**A. JUDEX FACTI DALAM PUTUSANYA SEHARUSNYA MENYATAKAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DI TERIMA (NO/NIET ONTVANKELIJK VERKLAARING).**

Bahwa dalam putusan *a quo* dalam halaman 53 – 54 Majelis Hakim pada alinia ke enam mempertimbangkan mengenai unsur “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dalam hal ini terpenuhi oleh perbuatan yang di lakukan oleh Tedi Hartawan dan bukan oleh Terdakwa”. Bahwa di ketahui dalam fakta yaitu :

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB saksi NURYATI dihubungi oleh Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA yang akan menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO tersebut dirental atau disewakan kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA binti (alm) AMAT AMIN untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari dengan kata-kata: Meminjam mobil untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari, akan membayar uang sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atau menjamin apabila terjadi sesuatu, yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi NURYATI turut Dsn. Dodokan RT.02 RW.04 Ds. Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA datang ke rumah saksi NURYATI untuk mengambil mobil.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA saat menyewa mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H- 9045 –HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi H. TEGUH pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 yang bertanya melalui BBM yaitu dengan Terdakwa bertanya kepada saksi NURYATI “mbak besok ada mobil Avanza apa tidak” kemudian saksi NURYATI jawab “yang metik apa yang manual, kalau yang metik ada tetapi kalau yang manual belum pulang” selanjutnya dia menjawab oleh Terdakwa “ya udah nunggu yang manual pulang aja mbak”.



- Bahwa benar selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA datang ke rumah saksi NURYATI ikut Dsn. Dodokan RT.02/04 Ds. Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal bersama dengan Saudara TEDI (DPO) dengan maksud dan tujuan menyewa mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045–HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi H. TEGUH tetapi mobil masih dicuci, selanjutnya Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA datang ke rumah saksi NURYATI bersama dengan Saudara TEDI (DPO) tetapi pulang kembali dan pada hari itu juga sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA datang kembali ke rumah saksi NURYATI bersama dengan Saudara TEDI (DPO), yang saat itu Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA mengatakan kepada saksi NURYATI dengan berkata "mbak mibile sudah siap apa belum" kemudian saksi NURYATI jawab "iya sudah siap" kemudian saksi NURYATI mengambil kunci kontak mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO milik saksi H. TEGUH selanjutnya kunci kontak tersebut saksi NURYATI serahkan kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA dan Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kunci kontak mobil tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saudara TEDI (DPO) selanjutnya mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045–HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 dibawa dan dikemudikan oleh Saudara TEDI (DPO).
- Bahwa benar yang menyerahkan kunci kontak mobil berikut mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045–HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi H. TEGUH kepada Terdakwa Mona adalah saksi NURYATI sendiri dan yang menerima mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H- 9045 –HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka : MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin : MB45567 tersebut Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA, yang kemudian di kemudikan oleh Saudara TEDI (DPO).
- Bahwa benar pada saat saksi NURYATI menyerahkan kunci kontak jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045–HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA di ruang keluarga dan yang berada di ruang keluarga tersebut diantaranya saksi NURYATI sendiri, Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA dan pembantu saksi yaitu saksi SUNIYEM.

- Bahwa benar bahwa saksi H. TEGUH WURYANTO bin (alm) SA'ARI melihat saat saksi menyerahkan kunci kontak jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H- 9045 –HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka : MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin : MB45567 kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA karena saat saksi H. TEGUH berada di ruang tamu rumah saksi H. TEGUH yang terletak didepan, sedangkan Saudara TEDI (DPO) berada diteras luar rumah saksi.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci kontak jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H- 9045 –HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 kepada Saudara TEDI (DPO) di teras depan rumah saksi NURYATI yang kemudian mobil tersebut di bawa oleh Saudara TEDI (DPO) dan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan mobil Terdakwa.
- Bahwa benar saksi HERMAWAN HARYOSO bin HARSONO melihat Terdakwa MONA keluar dari rumah saksi H. TEGUH yang kemudian saksi HERMAWAN HARYOSO bin HARSONO melihat Terdakwa MONA menyerahkan sebuah kunci kontak mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO milik saksi H. TEGUH kepada seorang laki-laki bernama TEDI (DPO) yang duduk di teras depan rumah saksi H. TEGUH karena pada saat itu saksi HERMAWAN HARYOSO bin HARSONO sedang membersihkan kendaraan mobil milik saksi H. TEGUH di depan rumah saksi H. TEGUH.
- Bahwa benar Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA menyewa mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045–HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi H. TEGUH selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014.
- Bahwa benar sebenarnya harga sewa mobil jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045–HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya tetapi Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA menawarkan kepada saksi NURYATI dengan harga

Hal. 11 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA teman saksi NURYATI dan Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA berpesan kepada saksi NURYATI untuk mengatakan kalau harga sewa mobil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila ditanya oleh Saudara TEDI (DPO) atau mas bojo.

- Bahwa benar Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA tersebut menyewa selama 10 (sepuluh) hari dengan uang sewa perharinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA sudah membayar kepada saksi NURYATI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang masih kurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hanya untuk dipakai jalan-jalan di sekitar kendal saja bersama pacarnya yaitu Saudara TEDI (DPO).
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 10.00 WIB saksi H. TEGUH memonitor 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO milik saksi H. TEGUH melalui GPS (General Potition System) yang Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA sewa atau merental untuk dipakai jalan-jalan di sekitar kendal saja bersama pacarnya yaitu Saudara TEDI (DPO) namun didapati 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO milik saksi H. TEGUH berada di wilayah jakarta, Selanjutnya saksi H. TEGUH menyuruh saksi NURYATI untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk klarifikasi atau menanyakan kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA kenapa mobil sampai ke Jakarta, kemudian saksi NURYATI menghubungi Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA melalui telepon namun tidak ada jawaban dari Terdakwa.
- Bahwa benar Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 desember 2014 sekira pukul 08.00 WIB saksi H. TEGUH kembali memonitor 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO milik saksi H. TEGUH melalui GPS (General Potition System) dan mendapatkan mobil tersebut sudah berada di wilayah Lampung, kemudian saksi H. TEGUH menyuruh saksi NURYATI untuk

Hal. 12 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon Terdakwa MONA guna menanyakan kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA melalui telepon dan dijawab Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA " ya memang lagi dibawa temannya TEDI dan besok akan kembali kekendal" dan Terdakwa menjawab kembali dengan berkata " ya udah gak apa-apa mbak nanti ikut tarif ".

- Bahwa benar saksi NURYATI mengetahui pada akhirnya mobil tidak kembali dan GPS mobil telah dilepas pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 23.00 WIB di wilayah Lampung sehingga saksi H. TEGUH tidak dapat lagi memonitor keberadaannya, karena GPSnya dilepas di wilayah Lampung sampai sekarang juga tidak kembali.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 00.50 WIB saksi H. TEGUH bersama saksi HERMAWAN HARIYOSO dan dengan mengajak Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA, Saudara BAGAS kakak Terdakwa MONA dan Saudara IWAN adik ipar Terdakwa, pergi menuju Lampung untuk mengejar kearah Lampung dimana lokasi GPS terakhir dan sesampainya disana sudah tidak ada atau tidak diketemukan mobil milik saksi H. TEGUH dan selanjutnya keesokan harinya dilanjutkan pencarian di Jakarta sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Saudara TEDI (DPO) namun mobil milik saksi H. TEGUH tidak di ketemukan juga Saudara TEDI (DPO) di Jakarta, maka saksi H. TEGUH bersama saksi HERMAWAN HARIYOSO dan dengan mengajak Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA, Saudara BAGAS kakak Terdakwa MONA dan Saudara IWAN adik ipar Terdakwa selanjutnya kembali pulang menuju ke Kendal lagi dan sesampainya di Kendal Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA meminta KTP Saudara TEDI yang ditinggal dengan alasan mau dicarikan informasi melalui orang pintar atau paranormal, Akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sampai saat sekarang ini.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H 9045 HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURNOMO tersebut yang telah disewa atau dirental oleh Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA bersama Saudara TEDI (DPO) adalah milik saksi H. TEGUH yang saksi H. TEGUH beli dengan cara mengangsur atau kredit melalui BCA finance dan sekarang kredit mobil tersebut sudah saksi lunasi.
- Bahwa benar pada saat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H 9045 HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756





Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURNOMO tersebut dibawa ke Jakarta dan sampai ke Lampung oleh Saudara TEDI (DPO), Terdakwa MONA ataupun Saudara TEDI (DPO) tidak meminta Ijin terlebih dahulu kepada saksi H. TEGUH maupun kepada saksi NURYATI.

- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H 9045 HD yang telah disewa atau dirental oleh Terdakwa MONA dan TEDI (DPO) tidak diketemukan lagi, namun kemudian Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA berkata kepada saksi H. TEGUH dan saksi NURYATI akan bertanggung jawab mengganti mobil milik saksi H. TEGUH dan di selesaikan secara damai atau secara kekeluargaan hal tersebut di katakan oleh Terdakwa MONA pada saat di rumah saksi H. TEGUH dan di ketahui oleh keluarga Terdakwa MONA Saudara IWAN yaitu adik ipar Terdakwa, pada saat itu saksi H. TEGUH dan saksi NURYATI menerima penyelesaian secara damai atau kekeluargaan atas permintaan Terdakwa MONA dan keluarga MONA namun dengan syarat Terdakwa MONA mengganti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H 9045 HD dengan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada saksi H. TEGUH dan saksi NUR YATI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) akan dibayar setelah Terdakwa MONA mendapat pencairan pinjaman dari Bank, namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum memberikan keseluruhan uang yang di janjikan kepada saksi dan istri saksi yaitu saksi NUR YATI sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa benar saksi menerangkan istri saksi yaitu saksi NURYATI melakukan percakapan antara dengan Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA melalui blackberry masenger yang telah di captur oleh istri saksi yaitu saksi NURYATI selanjutnya saksi cetak (sambil pemeriksa memperlihatkan satu lembar cetakan captur masengger black berry dengan kontak KEV// SS.Mona Aerobic??08...) yang isinya adalah:
  - Gak usah khawatir lagi.
  - Sampe rmh saja.
  - Enak.
  - Mobil tak ganti bru.
  - Baru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terungkap secara jelas adanya fakta hukum yang bersesuaian dengan keterangan saksi H. TEGUH WURYANTO bin H. SAARI , saksi Hj. NURYANTI binti SULAEMAN, saksi SUNIYEM binti RUPO EDI, saksi HERMAWAN HARYOSO bin HARSONO dan dari keterangan Terdakwa sendiri.

Kemudian Fakta mengenai "Terdakwa yang menghubungkan Saudara Tedi Hartawan (DPO) menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 milik saksi H. TEGUH melalui istri saksi H. TEGUH yaitu saksi NURYATI dan sampai terjadinya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 milik saksi H. TEGUH bersama Saudara Tedi Hartawan (DPO) dari saksi NURYATI istri saksi H. TEGUH yang di ketahui oleh saksi H. TEGUH, saksi SUNIYEM Binti RUPO EDI, saksi HERMAWAN HARYOSO bin HARSONO dan Terdakwa sendiri sampai hilangnya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 yang di bawa kabur oleh Saudara Tedi Hartawan (DPO) yang kemudian Terdakwa meminta berdamai dengan saksi H. Teguh dan saksi Nuryati selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013, agar kejadian tersebut tidak di laporkan ke Polisi dengan Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun yang di inginkan saksi H. Teguh dan saksi Nurryati selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, namun sampai dengan perkara tersebut disidangkan Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Teguh dan saksi Nuryati selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013, Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).Hal tersebut telah terurai dengan jelas dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun kemudian *Judex Facti* tidak mempertimbangkan lagi fakta-fakta berikutnya dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang jelas memperlihatkan bahwa Terdakwa ada peran atau turut sertanya Terdakwa yang menghubungkan Saudara Tedi Hartawan (DPO) menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 milik saksi H. TEGUH melalui istri saksi H. TEGUH yaitu saksi NURYATI dan sampai terjadinya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 milik saksi H. TEGUH

Hal. 15 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Saudara Tedi Hartawan (DPO) dari saksi NURYATI istri saksi H. TEGUH yang di ketahui oleh saksi H. TEGUH, saksi SUNIYEM Binti RUPO EDI, saksi HERMAWAN HARYOSO Bin HARSONO dan Terdakwa sendiri sampai hilangnya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 yang di bawa kabur oleh Saudara Tedi Hartawan (DPO).

Dengan demikian *Judex Facti* dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan hingga putusan yang di ambil *Judex Facti* sebenarnya telah di ketahui sejak Dakwaan Penuntut Umum dibacakan dan di Eksepsi oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, namun Eksepsi Dakwaan Penuntut Umum oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ditolak oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor: 4/Pid.B/2016/PN.Kdl. tanggal 9 Februari 2016 dengan mengadili :

1. Menyatakan Keberatan dari Terdakwa Mona Ariyanti Permana Binti (Alm) Amat Amin tersebut tidak diterima.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.B/2016/PN.Kdl. atas nama Terdakwa Mona Ariyanti Permana Binti (Alm) Amat Amin tersebut di atas.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka seharusnya *Judex Facti* menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*NO/NIET ONTVANKELIJK VERKLAARING*) dalam putusannya. Dengan demikian, semestinya *Judex Facti* tidak perlu lagi memeriksa pokok perkaranya.

## **B. PUTUSAN *JUDEX FACTI* BERUPA PEMBEBASAN TERDAKWA DARI SELURUH DAKWAAN ADALAH PEMBEBASAN YANG TIDAK MURNI.**

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta beserta alat bukti lain yang sah yang terungkap dalam persidangan, tetapi *Judex Facti* hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang menguntungkan bagi Terdakwa sehingga *Judex Facti* dalam mempertimbangkan Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” (halaman 50 – 59 putusan) dan unsur-unsur lainnya hanya mendasarkan pada pertimbangan yang menguntungkan Terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari keterangan Terdakwa sehingga *Judex Facti* menyatakan unsur tersebut tidak terbukti. Dengan tidak terbuktinya unsur tersebut maka *Judex Facti* telah menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa hal ini terlihat dalam pertimbangan *Judex Facti*, sebagai berikut :

Dalam Putusan halaman 51 – 54 pada alinia tiga, alinia empat, alinia lima dan alinia enam yaitu :

Alinia ke Tiga, bahwa dari alat bukti yang di ajukan Jaksa / Penuntut Umum berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa pernah di telepon Medi untuk mencarikan sebuah mobil yang akan disewakan untuk di pergunakan temannya bernama Tedi Hartawan selama 10 hari dan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014 sekira jam 20.00 WIB menghubungi saksi Nuryati selaku pemilik rental tersebut melalui BBM dan mengatakan ada yang ingin menyewa mobil dan disanggupi oleh saksi Nuryati. Atas Keterangan Saksi Nuryati tersebut Terdakwa kemudian menghubungi Tedi Hartawan dan Tedi Hartawan meminta Mobil Avansa dengan jenis tranmisi manual. Pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Nuryati dan menemui saksi Nuryati di ruang keluarga sedangkan Tedi Hartawan menunggu di teras dimana Terdakwa kemudian meyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar selama 10 (sepuluh) hari kepada saksi Nuryati dari jumlah sewa keseluruhan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta KTP atas nama Tedi Hartawan kepada saksi Nuryati menyerahkan kunci kontak mobil Toyota Avanza warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi H-9045-HD beserta STNK Kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Tedi Hartawan, setelah itu Terdakwa pulang dengan menggunakan mobil sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui kemana mobil Toyota Avanza yang di sewa itu dibawa Tedi Hartawan.

Alinia ke empat, Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Tedi Hartawan menelpon Terdakwa dan memberitahukan untuk meminta izin kepada saksi Teguh Wuryanto dan saksi Nuryati jika mobil akan di bawa ke Jakarta. Selanjutnya Terdakwa akan meminta Izin kepada saksi Nuryati melalui BBM dan di jawab oleh saksi Nuryati berapa hari Tedi Hartawan akan pergi ke Jakarta kemudian Terdakwa menelpon Tedi Hartawan akan dibawa ke Jakarta selama 2 (dua) hari dan jawaban Tedi

Hal. 17 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartawan tersebut disampaikan kepada saksi Nuryati, selanjutnya saksi Nuryati bertanya kepada Terdakwa apakah aman mobil tersebut dibawa ke Jakarta oleh Tedi Hartawan namun karena kesibukan Terdakwa, Terdakwa tidak menjawab BBM saksi Nuryati tersebut. Pada hari Jum'at 19 Desember 2014 saksi Teguh Wuryanto memonitor melalui melalui GPS (Global Positioning System) dan mendapati bahwa mobil yang dibawa Tedi Hartawan berada di wilayah Lampung, kemudian saksi Nuryati menyuruh Terdakwa untuk menghubungi untuk menghubungi Tedi Hartawan dan Terdakwa mendapat jawaban dari Tedi Hartawan bahwa mobil tersebut dibawa oleh temannya dan posisi Tedi Hartawan masih di Jakarta, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Nuryati dan saksi Nuryati agar minta ke Terdakwa menyampaikan kepada Tedi Hartawan untuk menghubungi saksi Teguh Wuryanto atau saksi Nuryati, dan pesan saksi tersebut Terdakwa sampaikan kepada Tedi Hartawan. saksi Nuryati kemudian memberitahukan kepada Terdakwa kalau Tedi Hartawan telah komunikasi dengan saksi Teguh berkaitan dengan harga dan *charge* keterlambatan mobil setiap harinya.

Alinia ke lima, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira jam 08.00 WIB saksi Teguh Wuryanto memonitor dan mendapati mobil masih berada di wilayah Lampung, kembali saksi meminta saksi Nuryati untuk menghubungi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa memang mobil sedang dibawa Tedi Hartawan dan besok akan kembali ke Kendal dan setelah itu keberadaan mobil tidak dapat di monitor karena GPS yang ada di mobil Avanza tersebut telah di lepas.

Alinia ke lima, Bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dalam hal ini terpenuhi oleh perbuatan yang di lakukan oleh Tedi Hartawan dan bukan oleh Terdakwa.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas dalam membuat pertimbangan hukum secara sempit dalam penanganan perkara tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan," yang dilakukan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA bersama Saudara Tedi Hartawan (DPO).

Bahwa ada fakta persidangan yang tidak di masukan *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukum Putusan pada halaman 51 – 54 pada alinia tiga, alinia empat, alinia lima dan alinia enam yaitu :

- Bahwa Benar untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H 9045 HD yang telah disewa atau dirental oleh Terdakwa MONA dan TEDI (DPO) tidak diketemukan lagi, namun kemudian Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA berkata kepada saksi H. TEGUH dan saksi NURYATI akan bertanggung jawab mengganti mobil milik saksi H. TEGUH dan di selesaikan secara damai atau secara kekeluargaan hal tersebut di katakan oleh Terdakwa MONA pada saat di rumah saksi H. TEGUH dan diketahui oleh keluarga Terdakwa MONA Saudara IWAN yaitu adik ipar Terdakwa, pada saat itu saksi H. TEGUH dan saksi NURYATI menerima penyelesaian secara damai atau kekeluargaan atas permintaan Terdakwa MONA dan keluarga MONA namun dengan syarat Terdakwa MONA mengganti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H 9045 HD dengan uang sebesar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada saksi H. TEGUH dan saksi NUR YATI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) akan di bayar setelah Terdakwa MONA mendapat pencairan pinjaman dari Bank, namun sampai denagan sekarang ini Terdakwa belum memberikan keseluruhan uang yang di janjikan kepada saksi dan istrisaksi yaitu saksi NUR YATI sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa benar saksi menerangkan istri saksi yaitu saksi NURYATI melakukan percakapan antara dengan Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA melalui blackberry masenger yang telah di captur oleh istri saksi yaitu saksi NURYATI selanjutnya saksi cetak (sambil pemeriksa memperlihatkan satu lembar cetakan captur masengger black berry dengan kontak KEV// SS.Mona Aerobic??08...) yang isinya adalah:
  - Gak usah khawatir lagi.
  - Sampe rmh saja.
  - Enak.
  - Mobil tak ganti bru.
  - Baru.

Hal. 19 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hal fakta tersebut di atas sudah jelas terungkap dalam fakta persidangan, bahkan Terdakwa sendiri mempunyai pengetahuan yang cukup untuk tujuan tersebut sebagai mana yang di terangkan di dalam persidangan oleh Terdakwa sendiri dan diterangkan oleh saksi H. TEGUH WURYANTO bin H. SAARI , saksi Hj. NURYANTI binti SULAEMAN , saksi HERMAWAN HARYOSO bin HARSONO.

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan sebagai mana seluruhnya fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB saksi NURYATI dihubungi oleh Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA yang akan menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO tersebut dirental atau disewakan kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA binti (alm) AMAT AMIN untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari dengan kata-kata: meminjam mobil untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari, akan membayar uang sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atau menjamin apabila terjadi sesuatu, yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi NURYATI turut Dsn. Dodokan RT.02 RW.04 Ds. Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA datang ke rumah saksi NURYATI untuk mengambil mobil.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA saat menyewa mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi H. TEGUH pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 yang bertanya melalui BBM yaitu dengan Terdakwa bertanya kepada saksi NURYATI "mbak besok ada mobil Avanza apa tidak" kemudian saksi NURYATI jawab "yang metik apa yang manual, kalau yang metik ada tetapi kalau yang manual belum pulang" selanjutnya dia menjawab oleh Terdakwa "ya udah nunggu yang manual pulang aja mbak".
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA

Hal. 20 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi NURYATI ikut Dsn. Dodokan RT. 02 / 04 Ds. Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal bersama dengan Saudara TEDI (DPO) dengan maksud dan tujuan menyewa mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi H. TEGUH tetapi mobil masih dicuci, selanjutnya Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA datang ke rumah saksi NURYATI bersama dengan Saudara TEDI (DPO) tetapi pulang kembali dan pada hari itu juga sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA datang kembali ke rumah saksi NURYATI bersama dengan Saudara TEDI (DPO), yang saat itu Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA mengatakan kepada saksi NURYATI dengan berkata "mbak mabelle sudah siap apa belum" kemudian saksi NURYATI jawab "iya sudah siap" kemudian saksi NURYATI mengambil kunci kontak mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO milik saksi H. TEGUH selanjutnya kunci kontak tersebut saksi NURYATI serahkan kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA dan Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kunci kontak mobil tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saudara TEDI (DPO) selanjutnya mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 dibawa dan dikemudikan oleh Saudara TEDI (DPO).

- Bahwa benar yang menyerahkan kunci kontak mobil berikut mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi H. TEGUH kepada Terdakwa Mona adalah saksi NURYATI sendiri dan yang menerima mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 tersebut Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA, yang kemudian di kemudikan oleh Saudara TEDI (DPO).
- Bahwa benar pada saat saksi NURYATI menyerahkan kunci kontak jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna

Hal. 21 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA di ruang keluarga dan yang berada di ruang keluarga tersebut diantaranya saksi NURYATI sendiri, Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA dan pembantu saksi yaitu saksi SUNIYEM.

- Bahwa benar bahwa saksi H. TEGUH WURYANTO bin (alm) SA'ARI melihat saat saksi menyerahkan kunci kontak jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA karena saat saksi H. TEGUH berada di ruang tamu rumah saksi H. TEGUH yang terletak didepan, sedangkan Saudara TEDI (DPO) berada diteras luar rumah saksi.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci kontak jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 kepada Saudara TEDI (DPO) di teras depan rumah saksi NURYATI yang kemudian mobil tersebut dibawa oleh Saudara TEDI (DPO) dan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan mobil Terdakwa.
- Bahwa benar saksi HERMAWAN HARYOSO bin HARSONO melihat Terdakwa MONA keluar dari rumah saksi H. TEGUH yang kemudian saksi HERMAWAN HARYOSO bin HARSONO melihat Terdakwa MONA menyerahkan sebuah kunci kontak mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO milik saksi H. TEGUH kepada seorang laki-laki bernama TEDI (DPO) yang duduk di teras depan rumah saksi H. TEGUH karena pada saat itu saksi HERMAWAN HARYOSO bin HARSONO sedang membersihkan kendaraan mobil milik saksi H. TEGUH di depan rumah saksi H. TEGUH.
- Bahwa benar Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA menyewa mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi H. TEGUH selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014.
- Bahwa benar sebenarnya harga sewa mobil jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka:



MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya tetapi Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA menawarkan kepada saksi NURYATI dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA teman saksi NURYATI dan Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA berpesan kepada saksi NURYATI untuk mengatakah kalau harga sewa mobil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila ditanya oleh Saudara TEDI (DPO) atau mas bojo.

- Bahwa benar Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA tersebut menyewa selama 10 (sepuluh) hari dengan uang sewa perharinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA sudah membayar kepada saksi NURYATI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang masih kurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hanya untuk dipakai jalan-jalan di sekitar Kendal saja bersama pacarnya yaitu Saudara TEDI (DPO).
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 10.00 WIB saksi H. TEGUH memonitor 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO milik saksi H. TEGUH melalui GPS (General Potition System) yang Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA sewa atau merental untuk dipakai jalan-jalan di sekitar kendal saja bersama pacarnya yaitu Saudara TEDI (DPO) namun didapati 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO milik saksi H. TEGUH berada di wilayah Jakarta, Selanjutnya saksi H. TEGUH menyuruh saksi NURYATI untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk klarifikasi atau menanyakan kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA kenapa mobil sampai ke Jakarta, kemudian saksi NURYATI menghubungi Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA melalui telepon namun tidak ada jawaban dari Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 08.00 WIB saksi H. TEGUH kembali memonitor 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO milik saksi H. TEGUH melalui GPS (*General Potition System*) dan mendapatkan mobil tersebut sudah berada di wilayah Lampung, kemudian saksi H. TEGUH menyuruh saksi NURYATI untuk menelpon Terdakwa MONA guna menanyakan kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA melalui telepon dan dijawab Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA "ya memang lagi dibawa temannya TEDI dan besok akan kembali kekendal" dan Terdakwa menjawab kembali dengan berkata " ya udah gak apa – apa mbak nanti ikut tarif ".

- Bahwa benar saksi NURYATI mengetahui pada akhirnya mobil tidak kembali dan GPS mobil telah dilepas pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 23.00 WIB di wilayah Lampung sehingga saksi H. TEGUH tidak dapat lagi memonitor keberadaanya, karena GPSnya dilepas di wilayah Lampung sampai sekarang juga tidak kembali.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 00.50 WIB saksi H. TEGUH bersama saksi HERMAWAN HARIYOSO dan dengan mengajak Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA, Saudara BAGAS kakak Terdakwa MONA dan Saudara IWAN adik ipar Terdakwa, pergi menuju Lampung untuk mengejar kearah Lampung dimana lokasi GPS terakhir dan sesampainya disana sudah tidak ada atau tidak diketemukan mobil milik saksi H. TEGUH dan selanjutnya keesokan harinya dilanjutkan pencarian di Jakarta sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Saudara TEDI (DPO) namun mobil milik saksi H. TEGUH tidak diketemukan juga Saudara TEDI (DPO) di Jakarta, maka saksi H. TEGUH bersama saksi HERMAWAN HARIYOSO dan dengan mengajak Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA, Saudara BAGAS kakak Terdakwa MONA dan Saudara IWAN adik ipar Terdakwa selanjutnya kembali pulang menuju ke Kendal lagi dan sesampainya di Kendal Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA meminta KTP Saudara TEDI yang ditinggal dengan alasan mau dicarikan informasi melalui orang pintar atau paranormal, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sampai saat sekarang ini.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H 9045 HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin:

Hal. 24 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MB45567 atas nama STNK HERI PURNOMO tersebut yang telah disewa atau dirental oleh Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA bersama Saudara TEDI (DPO) adalah milik saksi H. TEGUH yang saksi H. TEGUH beli dengan cara mengangsur atau kredit melalui BCA finance dan sekarang kredit mobil tersebut sudah saksi lunasi.

- Bahwa benar pada saat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURNOMO tersebut dibawa ke Jakarta dan sampai ke Lampung oleh Saudara TEDI (DPO), Terdakwa MONA ataupun Saudara TEDI (DPO) tidak meminta Ijin terlebih dahulu kepada saksi H. TEGUH maupun kepada saksi NURYATI.
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H 9045 HD yang telah disewa atau dirental oleh Terdakwa MONA dan TEDI (DPO) tidak diketemukan lagi , namun kemudian Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA berkata kepada saksi H. TEGUH dan saksi NURYATI akan bertanggung jawab mengganti mobil milik saksi H. TEGUH dan diselesaikan secara damai atau secara kekeluargaan hal tersebut dikatakan oleh Terdakwa MONA pada saat di rumah saksi H. TEGUH dan di ketahui oleh keluarga Terdakwa MONA Saudara IWAN yaitu adik ipar Terdakwa, pada saat itu saksi H. TEGUH dan saksi NURYATI menerima penyelesaian secara damai atau kekeluargaan atas permintaan Terdakwa MONA dan keluarga MONA namun dengan syarat Terdakwa MONA mengganti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H 9045 HD dengan uang sebesar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada saksi H. TEGUH dan saksi NURYATI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) akan dibayar setelah Terdakwa MONA Mendapat pencairan Pinjaman dari Bank, namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum memberikan keseluruhan uang yang dijanjikan kepada saksi dan istrisaksi yaitu saksi NUR YATI sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa benar saksi menerangkan istri saksi yaitu saksi NURYATI melakukan percakapan antara dengan Terdakwa MONA ARIYANTI

Hal. 25 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMANA melalui blackberry masenger yang telah di captur oleh istri saksi yaitu saksi NURYATI selanjutnya saksi cetak ( sambil pemeriksa memperlihatkan satu lembar cetakan captur masenger black berry dengan kontak KEV// SS.Mona Aerobic??08...) yang isinya adalah:

- Gak usah khawatir lagi.
- Sampe rmh saja.
- Enak.
- Mobil tak ganti bru.
- Baru.

Bahwa sesuai tiga bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet Met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak di inginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Contoh kasus Thomas Van Bremenhaven.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau vorrwaardelijk-opzet*) Dalam hal ini dalam keadaan tertentu yang semula mungkinterjadi kemudian benar-benar terjadi. Contoh meracuni seorang bapak yang kena anak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat atas putusan *a quo* dalam halaman 53 – 54 majelis Hakim pada alinia keenam mempertimbangkan mengenai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan jarena kejahatan”, yang dalam hal ini terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tedi Hartawan dan bukan oleh Terdakwa. Bahwa meneurut kami Jaksa Penuntut Umum unsur kesengajaan yang di lakukan oleh saudra Tedi Hartawan (DPO) juga terpenuhi oleh Terdakwa yaitu dengan Terdakwa mengetahui saat Saudara Tedi Hartawan (DPO) membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H 9045 HD milik Saksi di bawa pergi ke Jakarta sampai kelampung, seharusnya sebelum saudra Tedi Hartawan berangkat menuju jakarta sampai kelampung, Terdakwa seharusnya menyuruh



saudara Tedi Hartawan untuk kembali terlebih dahulu untuk melaporkan kepada saksi Nuryati dan Saksi H. Teguh sebagai pemilik Rental dan pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H 9045 HD. Karena pada saat pertama kali Terdakwa dan Saudara Tedi hartawan (DPO) akan merental atau menyewa mobil ke Saksi Nuryati untuk dipakai 10 (sepuluh) hari hanya di wilayah Kendal. Dengan demikian secara tidak langsung Terdakwa membiarkan dan menghendaki hal tersebut terjadi. Sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 4-2-1976 Nomor 58 K/Kr/1974 Dalam Perkara: Suprpto BA. dengan Susunan Majelis :1. Hendrotomo S.H., 2. Palti Radja Siregar S.H., 3. Busthanul Arifin S.H., “bahwa Lalai tidak menyelidiki lebih dulu, daftar yang akan ditanda tangani dalam perkara ini tidak merupakan kesengajaan, sedang kesengajaan itu merupakan unsur utama dari pidana penggelapan”, Bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” menurut doktrin atau pendapat hukum:

yang melakukan (plegen)

- ❖ Satochid Kartanegara (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian I), Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, hal.500.

dicantumkannya perumusan tersebut dalam Pasal 55 adalah berkelebihan, sebab andaikata perumusan itu tidak dicantumkan dalam pasal tersebut, tokh akan dapat diketahui siapa pelakunya, yaitu dalam :

- a. Delict dengan perumusan formil, Pelakunya adalah barangsiapa “yang memenuhi rumusan delict”
- b. Delict dengan perumusan materiil, pelakunya adalah barangsiapa “yang menimbulkan akibat yang dilarang”
- c. Delict yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas (*hoedanigeid en qualiterit*) Pelakunya adalah mereka “yang memiliki unsur, kedudukan atau kualitas”, sebagai yang ditentukan itu, yaitu misalnya kejahatan di dalam jabatan, yang dapat melakukan adalah hanya pejabat negeri.

- ❖ Moeljatno (Hukum Pidana. Delik-delik Penyertaan), Tanpa Penerbit, 1979, hal.35-36.

Bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 (1) 1 KUHP adalah dengan alasan sebagai berikut :

- a. bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang



mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan.

- b. kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu plegen (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan.

Pengertian *pleger* (pelaku) yaitu : “..... untuk rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausalitas.”

yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

- ❖ Mr. J.E. Jonkers dalam bukunya “*Handboek van het Nederlands Indische Strafrecht*” (sebagaimana yang dikutip oleh Soenarto Soedibroto, SH dalam bukunya “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat);
  - Pada “*doen plegen*”, pelaku yang melakukan perbuatan itu dinamakan “*willoos werktuig*” atau “*manus ministra*” atau “*manus domina*”.
  - “*Manus ministra*” berbuat karena pelbagai alasan, seperti :
    1. adanya daya paksa (*over macht*) ;
    2. tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontvereken baar*) ;
    3. berbuat untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atas perintah jabatan ;
    4. tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya.
- ❖ MvT (*Memorie van Toelichting*), sebagaimana yang diterjemahkan dengan bebas dari buku Hazewinkel Suringa, 1989 : 372 oleh Prof. Mr. Dr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah (dalam bukunya: Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik – Percobaan, penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier ; Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2002, hal.181).
  - *Doen pleger* atau orang yang membuat orang lain melakukan (pembuat-pelaku) atau pun orang yang menyuruh orang lain melakukan termasuk juga sebagai pembuat (*dader*) ialah barangsiapa tidak sendiri mewujudkan peristiwa (*delik*), tetapi dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya,





jikalau orang lain itu berada dalam keadaan tidak mengetahui, atau mengalami kekhilafan (*error in fact*) tentang keadaan atau pun dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), bertindak tanpa kesengajaan atau kelalaian atau pun tidak mampu bertanggung jawab.

yang turut serta melakukan (*medepleger*)

- ❖ MvT (*Memorie van Toelichting*), sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Mr. Dr. Lit. A .Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah (dalam bukunya: Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik – Percobaan, penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier ; Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2002, hal.181).
- Menurut M.v.T pelaku peserta ialah barangsiapa dengan sengaja untuk melakukan delik turut kerjasama. Oleh karena itu undang-undang tidak menjelaskan arti medeplegen dan M.v.T tidak menguraikan lebih lanjut tentang penjelasannya, maka timbullah perbedaan pendapat diantara para ahli hukum pidana di Nederland.
- ❖ R. Soesilo ; KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1976, hal.62 sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarto, SH ; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal.120-122.
- Bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk *medepleger*, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtege*). Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- ❖ EY Kanter dan SR Sianturi, SH; Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarto, SH ; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal.120-122.



- Bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoerings handeling*). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta, tetapi jika baru tahap persiapan pelaksanaan (*voorbereidings handeling*) yang terjadi, maka ia adalah pembantu. Perlu diingat kembali bahwa adalah sangat sulit untuk mengambil batas yang tegas antara tindakan pelaksanaan dengan persiapan pelaksanaan.
- ❖ Ali Boediarto, SH; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal.121.
- Van Hamel berpendapat; perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan. Noyon dan Jonkers sependapat dengan Van Hamel.
- Menurut Simons, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*. Artinya, dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (*persoonlijke hoedangheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik. Van Hattum dan Pompe hampir sependapat dengan Simon.
- Lengemeyer berpendapat; bahwa peserta memungkinkan melakukan pelaksanaan untuk seluruhnya maupun untuk sebagian dijadikan medepleger sekalipun perlu ditambah syarat asal apa yang diperbuat itu adalah penting untuk perbuatan delik.

Bahwa di peroleh fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB saksi NURYATI dihubungi oleh Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA yang akan menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO tersebut dirental atau disewakan kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA binti (alm) AMAT AMIN untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari dengan kata-kata: Meminjam mobil untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari, akan membayar uang sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atau menjamin apabila terjadi sesuatu,



yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi NURYATI turut Dsn. Dodokan RT.02 RW.04 Ds. Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA datang ke rumah saksi NURYATI untuk mengambil mobil.

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA saat menyewa mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin : MB45567 milik saksi H. TEGUH pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 yang bertanya melalui BBM yaitu dengan Terdakwa bertanya kepada saksi NURYATI "mbak besok ada mobil Avanza apa tidak" kemudian saksi NURYATI jawab "yang metik apa yang manual, kalau yang metik ada tetapi kalau yang manual belum pulang" selanjutnya dia menjawab oleh Terdakwa "ya udah nunggu yang manual pulang aja mbak".
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA datang ke rumah saksi NURYATI ikut Dsn. Dodokan RT.02/04 Ds. Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal bersama dengan Saudara TEDI (DPO) dengan maksud dan tujuan menyewa mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka : MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi H. TEGUH tetapi mobil masih dicuci, selanjutnya Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA datang ke rumah saksi NURYATI bersama dengan Saudara TEDI (DPO) tetapi pulang kembali dan pada hari itu juga sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA datang kembali ke rumah saksi NURYATI bersama dengan Saudara TEDI (DPO), yang saat itu Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA mengatakan kepada saksi NURYATI dengan berkata "mbak mibile sudah siap apa belum" kemudian saksi NURYATI jawab "iya sudah siap" kemudian saksi NURYATI mengambil kunci kontak mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO milik saksi H. TEGUH selanjutnya kunci kontak tersebut saksi NURYATI serahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA dan Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kunci kontak mobil tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saudra TEDI (DPO) selanjutnya mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045–HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka : MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin : MB45567 dibawa dan dikemukakan oleh Saudara TEDI (DPO).

- Bahwa benar yang menyerahkan kunci kontak mobil berikut mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045–HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi H. TEGUH kepada Terdakwa Mona adalah saksi NURYATI sendiri dan yang menerima mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045–HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 tersebut Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA, yang kemudian dikemukakan oleh Saudara TEDI (DPO).
- Bahwa benar pada saat saksi NURYATI menyerahkan kunci kontak jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045–HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA di ruang keluarga dan yang berada di ruang keluarga tersebut diantaranya saksi NURYATI sendiri, Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA dan pembantu saksi yaitu saksi SUNIYEM.
- Bahwa benar bahwa saksi H. TEGUH WURYANTO bin (alm) SA'ARI melihat saat saksi menyerahkan kunci kontak jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045–HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA karena saat saksi H. TEGUH berada di ruang tamu rumah saksi H. TEGUH yang terletak di depan, sedangkan Saudara TEDI (DPO) berada teras luar rumah saksi.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci kontak jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045–HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 kepada Saudara TEDI (DPO) di teras depan rumah saksi NURYATI yang kemudian mobil tersebut di bawa oleh

Hal. 32 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara TEDI (DPO) dan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan mobil Terdakwa.

- Bahwa benar saksi HERMAWAN HARYOSO bin HARSONO melihat Terdakwa MONA keluar dari rumah saksi H. TEGUH yang kemudian saksi HERMAWAN HARYOSO bin HARSONO melihat Terdakwa MONA menyerahkan sebuah kunci kontak mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO milik saksi H. TEGUH kepada seorang laki-laki bernama TEDI (DPO) yang duduk di teras depan rumah saksi H. TEGUH karena pada saat itu saksi HERMAWAN HARYOSO Bin HARSONO sedang membersihkan kendaraan mobil milik saksi H. TEGUH di depan rumah saksi H. TEGUH.
- Bahwa benar Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA menyewa mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 milik saksi H. TEGUH selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014.
- Bahwa benar sebenarnya harga sewa mobil jenis Toyota Avanza, Nomor Polisi H-9045-HD, tahun 2013, warna putih, Nomor rangka: MHKM1BA3JDJ014765, Nomor mesin: MB45567 tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya tetapi Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA menawarkan kepada saksi NURYATI dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA teman saksi NURYATI dan Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA berpesan kepada saksi NURYATI untuk mengatakan kalau harga sewa mobil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila ditanya oleh Saudara TEDI (DPO) atau mas bojo.
- Bahwa benar Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA tersebut menyewa selama 10 (sepuluh) hari dengan uang sewa perharinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA sudah membayar kepada saksi NURYATI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang masih kurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Hal. 33 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) dan hanya untuk dipakai jalan-jalan di sekitar Kendal saja bersama pacarnya yaitu Saudara TEDI (DPO).

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 10.00 WIB saksi H. TEGUH memonitor 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO milik saksi H. TEGUH melalui GPS (*General Potition System*) yang Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA sewa atau merental untuk dipakai jalan-jalan disekitar kendal saja bersama pacarnya yaitu Saudara TEDI (DPO) namun didapati 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO milik saksi H. TEGUH berada di wilayah jakarta, Selanjutnya saksi H. TEGUH menyuruh saksi NURYATI untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk klarifikasi atau menanyakan kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA kenapa mobil sampai kejakarta, kemudian saksi NURYATI menghubungi Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA melalui telepon namun tidak ada jawaban dari Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 desember 2014 sekira pukul 08.00 WIB saksi H. TEGUH kembali memonitor 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H-9045-HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURRNOMO milik saksi H. TEGUH melalui GPS (*General Potition System*) dan mendapatkan mobil tersebut sudah berada di wilayah Lampung, kemudian saksi H. TEGUH menyuruh saksi NURYATI untuk menelpon Terdakwa MONA guna menanyakan kepada Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA melalui telepon dan dijawab Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA " ya memang lagi dibawa temannya TEDI dan besok akan kembali kekendal" dan Terdakwa menjawab kembali dengan berkata " ya udah gak apa – apa mbak nanti ikut tarif ".
- Bahwa benar saksi NURYATI mengetahui pada akhirnya mobil tidak kembali dan GPS mobil telah dilepas pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 23.00 WIB diwilayah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung sehingga saksi H. TEGUH tidak dapat lagi memonitor keberadaanya, karena GPSnya dilepas di wilayah Lampung sampai sekarang juga tidak kembali.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 00.50 WIB saksi H. TEGUH bersama saksi HERMAWAN HARIYOSO dan dengan mengajak Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA, Saudara BAGAS kakak Terdakwa MONA dan Saudara IWAN adik ipar Terdakwa, pergi menuju Lampung untuk mengejar ke arah Lampung dimana lokasi GPS terakhir dan sesampainya disana sudah tidak ada atau tidak diketemukan mobil milik saksi H. TEGUH dan selanjutnya ke esokan harinya dilanjutkan pencarian di Jakarta sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Saudara TEDI (DPO) namun mobil milik saksi H. TEGUH tidak di ketemukan juga Saudara TEDI (DPO) di Jakarta, maka saksi H. TEGUH bersama saksi HERMAWAN HARIYOSO dan dengan mengajak Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA, Saudara BAGAS kakak Terdakwa MONA dan Saudara IWAN adik ipar Terdakwa selanjutnya kembali pulang menuju ke Kendal lagi dan sesampainya di Kendal Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA meminta KTP Saudara TEDI yang ditinggal dengan alasan mau dicarikan informasi melalui orang pintar atau paranormal, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sampai saat sekarang ini.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H 9045 HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURNOMO tersebut yang telah disewa atau dirental oleh Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA bersama Saudara TEDI (DPO) adalah milik saksi H. TEGUH yang saksi H. TEGUH beli dengan cara mengasur atau kredit melalui BCA finance dan sekarang kredit mobil tersebut sudah saksi lunasi.
- Bahwa benar pada saat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H 9045 HD Noka: MHKM1BA3JDJ014756 Nosin: MB45567 atas nama STNK HERI PURNOMO tersebut dibawa ke Jakarta dan sampai ke Lampung oleh Saudara TEDI (DPO), Terdakwa MONA ataupun Saudara

Hal. 35 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDI (DPO) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi H. TEGUH maupun kepada saksi NURYATI.

- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H 9045 HD yang telah disewa atau dirental oleh Terdakwa MONA dan TEDI (DPO) tidak diketemukan lagi, namun kemudian Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA berkata kepada saksi H. TEGUH dan saksi NURYATI akan bertanggung jawab mengganti mobil milik saksi H. TEGUH dan di selesaikan secara damai atau secara kekeluargaan hal tersebut di katakan oleh Terdakwa MONA pada saat di rumah saksi H. TEGUH dan diketahui oleh keluarga Terdakwa MONA Saudara IWAN yaitu adik ipar Terdakwa, pada saat itu saksi H. TEGUH dan saksi NURYATI menerima penyelesaian secara damai atau kekeluargaan atas permintaan Terdakwa MONA dan keluarga MONA namun dengan syarat Terdakwa MONA mengganti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nomor Polisi: H 9045 HD dengan uang sebesar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada saksi H. TEGUH dan saksi NURYATI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta ruapijah) dan sisanya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) akan di bayar setelah Terdakwa MONA mendapat pencairan pinjaman dari Bank, namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum memberikan keseluruhan uang yang di janjikan kepada saksi dan istri saksi yaitu saksi NUR YATI sampaidengan sekarang ini.
- Bahwa benar saksi menerangkan istri saksi yaitu saksi NURYATI melakukan percakapan antara dengan Terdakwa MONA ARIYANTI PERMANA melalui blackberry masenger yang telah di captur oleh istri saksi yaitu saksi NURYATI selanjutnya saksi cetak ( sambil pemeriksa memperlihatkan satu lembar cetakan captur masenger black berry dengan kontak KEV// SS.Mona Aerobic??08...) yang isinya adalah:
  - Gak usah khawatir lagi.
  - Sampe rmh saja.
  - Enak.
  - Mobil tak ganti bru.

Hal. 36 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas dan doktrin atau pendapat hukum diatas terungkap secara jelas adanya fakta hukum yang bersesuaian dengan keterangan **saksi** H. TEGUH WURYANTO bin H. SAARI, saksi Hj. NURYANTI binti SULAEMAN, saksi SUNIYEM binti RUPO EDI, saksi HERMAWAN HARYOSO bin HARSONO dan dari keterangan Terdakwa sendiri, unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” menurut kami Jaksa Penuntut Umum “Unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pembebasan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan “Pembebasan Murni” tetapi merupakan “pembebasan yang tidak murni (terselubung)” karena seharusnya *Judex Facti* wajib untuk mempertimbangkan semua keterangan saksi, Terdakwa maupun alat bukti lainnya yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum , walaupun putusan tersebut berupa pembebasan. Oleh karena pembebasan *Judex Facti* tersebut merupakan “pembebasan yang tidak murni”, maka terhadap putusan *Judex Facti* tersebut dapat di ajukan Upaya Hukum Kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 KUHAP yang berbunyi “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat” dan Pasal 244 KUHAP disebutkan bahwa “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan Bebas”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat di benarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dalam mengadili perkara Terdakwa, sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang didakwa Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa faktanya yang merental mobil kepada saksi Nuryati/Teguh wuryanto adalah teman Terdakwa yang bernama Tedi Hartawan dengan perantara Terdakwa dan dibawa ke Lampung dan kemudian GPS mobil tersebut dilepas sehingga saksi Nuryati tidak bisa mengetahui keberadaan mobilnya lagi;
- Bahwa Terdakwa berusaha mencari mobil tersebut ke Jakarta dan Lampung serta Terdakwa berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan membayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada niat untuk memiliki mobil tersebut dan berusaha mengganti mobil tersebut dengan demikian putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa telah tepat dan benar;
- Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat Kasasi kepada Negara;

Hal. 38 dari 39 hal, Putusan Nomor 1027 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti. M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ttd.

**Desnayeti. M, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

Ttd.

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**